



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 421

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka berdasarkan Pasal 139 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran indikatif kegiatan.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Bupati Nias.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:
 - a. penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam dokumen rencana tahunan
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
 - c. menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran, serta prakiraan maju
 - d. menjaga keselarasan antara program, kegiatan, dan sasaran prioritas pembangunan daerah.
- (2) Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:
 - a. menjadi acuan kinerja Perangkat Daerah
 - b. memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah
 - c. memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah

BAB III

PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Nias tentang RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (3) Renja Perangkat Daerah berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan

- (5) BappedaLitbang menverifikasi kesesuaian antara RKPD Tahun 2026 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V : Penutup

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 28 Agustus 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 421 SERI : E

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2026 ini disusun yang terdiri dari berbagai kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dan kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun 2026.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki.

Akhirnya harapan kita semua kiranya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2026 dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI